

Akuntabilitas Dan Pengelolaan Keuangan Di Lembaga Masjid

Riza Ramadhan

Program Studi Akuntansi, Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang

Email:tugasformal@gmail.com

Abstrak

Pengelolaan keuangan di Lembaga masjid dalam prakteknya masih berdasarkan prinsip kepercayaan umat terhadap pengelola masjid. Dana yang dikumpulkan berdasarkan sumbangan dari umat untuk digunakan sesuai dengan tujuan tertentu seperti kesejahteraan umat dan lain sebagainya. Meskipun berprasangka yang baik adalah hal yang baik namun akan lebih baik lagi bila kepercayaan tersebut didukung oleh bukti yang kuat seperti praktek akuntansi dalam lembaga masjid untuk pengelolaan keuangannya. Dengan adanya bukti yang kuat tersebut maka masyarakat pun akan semakin percaya pada lembaga masjid dan tidak segan dalam menyumbangkan dananya ke pada masjid. Untuk itulah penelitian ini berusaha untuk menjelaskan mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan lembaga masjid dan juga mengenai pentingnya standar yang digunakan secara menyeluruh atau umum. Kesimpulan yang didapatkan yaitu perlu adanya standar yang sesuai untuk mengatur pengelolaan keuangan lembaga masjid karena PSAK 45 tentang organisasi nirlaba kurang sesuai untuk dijadikan pedoman dalam pengelolaan keuangan lembaga masjid.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan, Lembaga Masjid.

PENDAHULUAN

Pengembangan ilmu akuntansi dan prakteknya sudah semakin berkembang dan memasuki ranah tempat peribadatan. Tentunya akuntansi dalam tempat ibadah terutama masjid sangat penting untuk dilakukan karena dana yang dikumpulkan lembaga-lembaga peribadatan sebagian besar atau kalau tidak semuanya berasal dari sumbangan umat. Masyarakat perlu untuk mengetahui apakah sumbangan yang mereka telah digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya. Meskipun dalam masyarakat secara tidak langsung sudah mempercayai pengelolaan dana tersebut, tidak dimungkinkan dana tersebut digunakan atau dipakai untuk kepentingan yang lain. Untuk itu perlu adanya pencatatan yang sistematis dalam hal ini pencatatan akuntansi terhadap pengelolaan dana umat tersebut.

Di Islam sendiri sebenarnya praktek untuk melakukan pencatatan yang sistematis sudah di ajarkan dan terdapat dalam Al Qur'an. Allah SWT melalui Al Quran surat Al Baqarah 282 berfirman: "Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan". Dari potongan ayat tersebut mengandung suatu seruan yang mendorong Islam untuk melaksanakan praktek akuntansi dalam lingkungan bisnis. Sedangkan seperti yang sudah disebutkan, bahwa sebagian besar dana dari tempat ibadah adalah dana umat yang seharusnya lebih ditekankan transparansi dan akuntabilitasnya dalam pengelolaan dana tersebut. Meskipun hal tersebut akan sulit dilakukan mengingat pengurus masjid yang bekerja tanpa di gaji dengan besarnya tuntutan yang diminta dalam melaksanakan praktek akuntansi yang transparan dan akuntabel.

Menurut para ahli akuntansi merupakan kegiatan untuk mengolah data-data keuangan menjadi informasi yang siap dipakai oleh pihak yang berkepentingan, dalam hal ini bisa pihak pengelola

sebagai alat pengendalian dan juga donatur. Akuntansi merupakan suatu proses yang meliputi kegiatan (1) pencatatan, (2) penggolongan, (3) peringkasan, (4) pelaporan dan (5) penganalisisan data keuangan dari suatu organisasi. Hasil daripada informasi akuntansi sangat penting dikomunikasikan pada pengambil keputusan yang isinya adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data dan memproses informasi tersebut menjadi sebuah laporan yang dapat digunakan oleh para pengambil keputusan tersebut.

Andarsari (2016) menyebutkan fungsi utama informasi yang dihasilkan oleh penerapan akuntansi adalah pengendalian. Informasi akuntansi merupakan alat pengendalian yang vital bagi sebuah organisasi karena akuntansi memberikan informasi yang bersifat kuantitatif. Informasi akuntansi umumnya dinyatakan dalam bentuk ukuran finansial, sehingga memungkinkan untuk dilakukan pengintegrasian informasi dari tiap-tiap unit organisasi yang pada akhirnya membentuk gambaran kinerja organisasi secara keseluruhan.

Metode penelitian kuantitatif masih menjadi metode penelitian yang kebanyakan dilakukan di bidang akuntansi. Selain itu, para peneliti akuntansi masih banyak yang menganggap bahwa akuntansi hanya dapat digunakan di sekitar organisasi laba atau organisasi nirlaba yang bebas dari pengaruh teologi maupun ideologi tertentu (Simanjuntak, 2011). Padahal nilai-nilai yang dipegang oleh konsep akuntansi sangat erat kaitannya dengan tingkah perilaku yang dijarkan dalam agama. Simanjuntak (2011) mengutip Eliade (1959) menyatakan bahwa, “bagi seseorang yang sangat religius maka semua sudut pandangannya akan sesuatu selalu didasari oleh pemahaman spiritual, oleh karena itu maka praktek akuntansinya pun akan dipenuhi dengan dimensi spiritual, sebaliknya bagi seseorang yang tidak religius maka persepsinya adalah akuntansi merupakan ilmu bebas dari pengaruh dimensi spiritual”. Laughin (1993) dalam Simanjuntak (2011) menyebutkan masih banyak yang berpendapat bahwa akuntansi adalah bagian dari ilmu dan praktik keduniawian yang terpisah dari kehidupan dan praktik maupun nilai keagamaan atau spiritual. Eliade (1959) dalam Simanjuntak (2011) menyatakan persepsi entitas keagamaan seperti Gereja didominasi oleh pemahaman bahwa akuntansi adalah praktik yang domain kerjanya hanya pada praktik keuangan yang berkarakteristik duniawi, sehingga entitas keagamaan menganggap disiplin ilmu ini tidak banyak dibutuhkan dalam kegiatan pelayanan di lembaga keagamaan.

Triuwono (2000) dalam Simanjuntak (2011) menyatakan, akuntansi dibentuk oleh lingkungannya melalui interaksi sosial yang kompleks (complicated social interaction), namun ia dapat juga dapat berbalik mempengaruhi lingkungannya. Seperti yang disampaikan oleh Mathew dan Parera (1993) dalam Simanjuntak (2011) menyatakan walaupun pandangan tradisional melihat bahwa akuntansi dibangun melalui interaksi sosial (social constructed) sebagai hasil dari kejadian sosial, ekonomi, dan politik, namun ada pendekatan lain yang melihat bahwa akuntansi dapat membentuk lingkungannya dengan interaksi sosial (socially constructing). Ini membuktikan bahwa akuntansi sangat sarat dengan nilai, disiplin dan praktek dan bukanlah suatu bentuk ilmu pengetahuan dan praktik yang bebas nilai (value free).

Capra (1997) dalam Simanjuntak (2011) menyatakan tidak ada yang disebut dengan ilmu sosial (akuntansi) yang bebas nilai, ilmuwan sosial (peneliti akuntansi) yang menganggap pertanyaan tentang nilai-nilai sebagai sesuatu yang “non-ilmiah” dan berpendapat bahwa mereka akan menghindarinya berarti melakukan suatu yang tidak mungkin. Menurut Simanjuntak (2011) berdasarkan Triuwono (2000) akuntansi yang bebas nilai adalah suatu hal yang mengada-ada. Karena dalam kenyataannya, pertama, akuntan sendiri tidak akan bisa menanggalkan “nilai” misalnya, ilmu pengetahuan, pengalaman, sifat, dan nilai dalam masyarakat, yang melekat secara inheren dalam “diri”nya. Akuntan bukan “tabula rasa”. Kedua, realitas yang diteliti adalah realitas yang tidak bebas nilai, karena realitas tersebut dibangun melalui proses interaksi sosial (social construction). Dan ketiga, metodologi yang sarat dengan nilai-nilai maskulin. Ketika sifat-sifat maskulin “Yang” ini dominan dan memarjinalkan sifat-sifat feminisme Yin, maka ketidakseimbangan, atau destruktif, atau krisis, tatanan sosial akan tercipta dimana keadaan tersebut tidak lain disebabkan oleh metodologi ilmu pengetahuan modern yang maskulin.

Triuwono (2000) dalam Simanjuntak (2011) menyatakan konsep akuntansi yang mengedepankan enterprise theory hanya memandang bahwa pendapatan yang diperoleh perusahaan merupakan hasil dari usaha kooperatif dari banyak partisipan (stakeholders). Oleh karena itu, pendapatan secara ideal didistribusikan kepada stakeholders atau konsep yang lebih luas menurut perspektif

Islam menghendaki pendapatan harus didistribusikan kepada stakeholders dan universe, hal ini tidak dapat dilakukan oleh sifat egoisme seperti dalam enterprise theory tetapi dapat dilakukan apabila sifat altruisme atau mementingkan orang lain daripada diri sendiri, dihadirkan dalam akuntansi seperti yang lazim berada dalam praktek teologi.

Akuntansi mainstream menurut Triyuwono (2000) dalam Simanjuntak (2011) sangat identik dengan angka-angka. Angka adalah “pusat”, tanpa angka, akuntansi menjadi suatu hal yang mustahil dan implikasinya adalah kita tidak dapat menggambarkan keadaan perusahaan atau entitas pelaporan lainnya. Mitologi angka-angka akuntansi yang juga ternyata merupakan sifat dari yang perlu di rekonstruksi, mengingat informasi kuantitatif tidak cukup memadai untuk memberikan gambaran yang relatif lebih utuh tentang keadaan entitas pelaporan. Dengan kata lain, informasi kualitatif yang selama ini dimarginalkan, perlu diangkat dan diposisikan sejajar dengan informasi kuantitatif.

Akuntansi sektor publik sering diartikan sebagai akuntansi dana masyarakat, hal ini meliputi teknik dan analisis akuntansi yang digunakan oleh masing-masing organisasi sektor publik. Akuntansi sektor publik juga berkaitan dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada wilayah publik. Menurut Bastian (2010) dalam Risky (2013) mendefinisikan akuntansi sektor publik sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik serta swasta (Risky, 2013).

Ruang lingkup akuntansi sektor publik menurut Bastian (2010) dalam Risky (2013) meliputi lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintahan daerah, yayasan, partai politik, perguruan tinggi dan organisasi-organisasi publik nirlaba lainnya. Di Indonesia, akuntansi sektor publik mencakup beberapa bidang utama yakni: (a) akuntansi pemerintah pusat, (b) akuntansi pemerintah daerah, (c) akuntansi partai politik, (d) akuntansi LSM, (e) akuntansi yayasan, (f) akuntansi pendidikan, (g) akuntansi kesehatan, (h) akuntansi tempat peribadatan.

Dirgantara (2013) menyebutkan pada umumnya, sektor publik digambarkan sebagai institusi pemerintahan. Tetapi hal ini dirasa kurang tepat karena akuntansi pemerintahan adalah karakter akuntansi sebagai layanan jasa yang tepat untuk berbagai jenis individu dan organisasi. Akuntansi pemerintah cenderung idefinisikan sebagai sistem pengukuran kinerja pemerintah. Jadi, praktik akuntansi pemerintahan yang benar adalah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu kebijakannya adalah sistem penyusunan RAPBN/APBN diganti dari single entry system menjadi double entry system serta perubahan mekanisme perencanaan yang semula top down approach menjadi mix antara top down approach dan bottom up approach. Akuntansi sektor publik memiliki tujuan sebagai berikut ini : (1) Memberikan informasi secara tepat, efisien, dan ekonomis untuk mengelola sistem operasional dan sumber daya organisasi; (2) Memberikan informasi yang memungkinkan sektor publik untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenang dan hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik sebagai tujuan akuntabilitas.

Organisasi secara umum memiliki pengertian suatu kesatuan dari sekelompok orang yang bekerja secara bersama-sama demi suatu tujuan tertentu. Tujuan tersebut dapat bersifat kualitatif maupun kuantitatif yang dapat dibagi lagi menjadi tujuan yang bersifat financial maupun yang non financial. Tujuan dari setiap organisasi menurut Mahsun (2006) dalam Risky (2013): (1) Pure-Profit Organization adalah organisasi yang bertujuan untuk menyediakan atau menjual barang dan jasa dengan tujuan utama untuk memperoleh laba sebanyak-banyaknya sehingga bisa dinikmati oleh para pemilik; (2) Quasi-Profit Organization adalah organisasi yang bertujuan menyediakan atau menjual barang dan jasa dengan maksud untuk memperoleh laba dan mencapai tujuan lainnya sebagaimana yang dikehendaki oleh para pemilik; (3) Quasi-Non Profit Organization adalah organisasi yang menyediakan dan menjual barang dan jasa dengan maksud untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum sering kali organisasi

dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu profit organization dan non profit organization. Dengan pengelompokkan diatas maka organisasi sektor publik dapat dikategorikan sebagai non profit organization.

Menurut lembaga AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) dan FASB (Financial Accounting Standards Board), dalam Dirgantara (2013) organisasi nonprofit mempunyai karakteristik sebagai berikut: (1) sebagian besar sumber daya organisasi tergantung pada penyedia sumber daya yang tidak mengharapkan timbal balik atau ikhlas menyumbangkan sumber daya tanpa pamrih; (2) operasional organisasi adalah menyediakan barang atau jasa tetapi tidak bertujuan memperoleh keuntungan; (3) tidak ada ownership interest (kepentingan pemilik). Risky (2013) menyatakan organisasi nirlaba atau organisasi non profit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (moneter). Organisasi nirlaba meliputi gereja, sekolah negeri, derma publik, rumah sakit dan klinik publik, organisasi politis, bantuan masyarakat dalam hal perundang-undangan, organisasi jasa sukarelawan, serikat buruh, asosiasi profesional, institut riset, museum, dan beberapa para petugas pemerintah.

Nainggolan (2005) dalam Risky (2013) memberikan definisi organisasi nirlaba adalah lembaga atau organisasi nirlaba merupakan suatu lembaga atau kumpulan dari beberapa individu yang memiliki tujuan tertentu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tadi, dalam pelaksanaannya kegiatan yang mereka lakukan tidak berorientasi pada pemupukan laba atau kekayaan semata. Sedangkan menurut Anthony dan Young, dalam Risky (2013) memberikan deskripsi bahwa organisasi nirlaba sebagai organisasi yang tujuannya adalah sesuatu diluar menerima keuntungan untuk para pemiliknya, biasanya bertujuan untuk memberi pelayanan. Dalam hal pertanggungjawaban keuangan, organisasi nirlaba tidak dapat memperoleh modal ekuitas dari para investor luar, kecuali modal ekuitas mereka donasikan. Menurut PSAK No. 45 bahwa organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut.

Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara organisasi memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Organisasi nirlaba mendapatkan sumber daya keuangan dari para anggotanya yang tidak mengharapkan imbalan atas sumber daya yang diberikan. Beberapa mungkin menghendaki penggunaan dana yang terkumpul digunakan untuk tujuan tertentu seperti kesejahteraan masyarakat secara umum. Karakteristik inilah yang mendasari perbedaan organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis.

Sehingga menurut Risky (2013) dapat disimpulkan bahwa organisasi nirlaba adalah organisasi yang memberikan bantuan pelayanan kepada publik untuk menyediakan berbagai barang atau jasa yang dibutuhkan secara sosial, tujuannya bukan untuk meningkatkan laba dimana modal yang didapatkan berasal dari para donatur atau penyumbang lainnya tanpa mengharapkan imbalan.

Meskipun entitas keagamaan merupakan organisasi nirlaba namun persepsi bahwa entitas keagamaan tidak membutuhkan pengelolaan yang baik (Good Governance) menyebabkan praktik akuntabilitas dan transparansi dalam entitas ini tidak meskipun dilakukan namun tidak banyak berkembang. Praktek kepercayaan terhadap pengelola masjid untuk memajemen sumber dana yang dikumpulkan oleh lembaga masjid dilakukan. Meskipun berprasangka yang baik adalah hal yang baik namun akan lebih baik lagi bila kepercayaan tersebut didukung oleh bukti yang kuat seperti praktek akuntansi dalam lembaga masjid untuk pengelolaan keuangannya.

Governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. World Bank memberikan definisi governance sebagai "cara kekuasaan negara digunakan dalam mengelola sumber daya ekonomi dan sosial bagi pembangunan masyarakat.". Sementara itu, United Nation Development Program (UNDP) mendefinisikan governance sebagai "Pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administratif untuk mengelola segala masalah suatu negara di semua tingkat". UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administrasi dalam pengelolaan negara, sedangkan World Bank lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat. Partisipasi, peraturan hukum, transparansi, daya tanggap, orientasi konsensus, kesetaraan, efisiensi dan

efektifitas, akuntabilitas, dan visi strategis merupakan beberapa karakteristik pelaksanaan good governance dari UNDP (Simanjuntak, 2011).

Akuntabilitas publik adalah kewajiban penerima tanggungjawab untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat (principal). Akuntabilitas berbeda dengan konsep resposibilitas (Mahmudi, 2005 dalam Simanjuntak, 2011). Akuntabilitas dapat dilihat sebagai salah satu elemen dalam responsibilitas. Akuntabilitas juga berarti kewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang.

Responsibilitas merupakan akuntabilitas yang berkaitan dengan kewajiban menjelaskan kepada orang/pihak lain yang memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban dan memberi penilaian. Namun demikian, tuntutan akuntabilitas harus diikuti dengan pemberian kapasitas untuk melakukan keleluasaan dan kewenangan. Akuntabilitas publik terdiri dari akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horisontal. Akuntabilitas vertikal merupakan akuntabilitas kepada otoritas yang lebih tinggi, sedangkan akuntabilitas horizontal adalah akuntabilitas kepada publik secara luas atau terhadap sesama lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan atasan bawahan (Simanjuntak, 2011).

Belakangan ini penelitian ini yang berkaitan dengan praktek akuntansi di Lembaga Masjid memang sedang berkembang dan banyak dilakukan. Namun penelitian dalam bidang ini masih sangat sedikit dibandingkan dengan penelitian pada tempat ibadah lain seperti Gereja (Simanjuntak, 2011). Beberapa penelitian juga mencoba untuk mengembangkan aplikasi akuntansi untuk masjid (Risky, 2013) hal ini bisa digunakan sebagai solusi untuk mengatasi kurangnya kemampuan akuntansi yang dimiliki oleh pengelola masjid.

Artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai akuntabilitas dan pengelolaan keuangan di Masjid sehingga ke depannya dimungkinkan adanya dorongan mengenai artikel-artikel sejenis terhadap perumusan standar akuntansi secara spesifik untuk tempat ibadah karena standar akuntansi untuk organisasi nirlaba PSAK 45 yang digunakan sebagai standar untuk tempat ibadah kurang sesuai dengan kondisi dan struktur tempat ibadah. Dalam penelitiannya Risky (2014) memaparkan meskipun masjid yang diteliti telah menyusun pengelolaan keuangannya sesuai dengan PSAK 45 namun terdapat beberapa hal yang masih tidak sesuai. Hal ini membuktikan bahwa PSAK 45 untuk organisasi nirlaba kemungkinan tidak sesuai untuk digunakan sebagai standar pengelolaan keuangan di masjid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas di Lembaga Masjid

Akuntansi dalam arti luas sangat penting bagi Islam, karena pertanggungjawaban kepada Tuhan dan masyarakat atas semua aktivitas sangat penting bagi kepercayaan umat Islam. Akun adalah akar akuntansi, dan referensi dalam Alquran “akun” dalam pengertian generiknya, yang berkaitan dengan kewajiban seseorang untuk memperhitungkan kepada Allah atas semua hal yang berkaitan dengan usaha manusia dimana setiap Muslim harus bertanggung jawab (Askary dan Clarke, 1997 dalam Mohammed, 2014). Hal ini seharusnya memberikan penilaian tambahan terhadap apa yang telah ada dalam laporan keuangan terutama dalam lembaga masjid. Setiap muslim sendiri harus mempertanggungjawabkan segala tindakan baik dan buruk mereka kepada Allah yang akan diperhitungkan di hari penghakiman. Cerminan atas tindakan ini juga seharusnya dipakai dalam pengelolaan keuangan lembaga keagamaan, Namun meski begitu banyak lembaga keagamaan yang tidak mempunyai sistem pertanggungjawaban yang baik dan kebanyakan hanya berdasarkan prinsip kepercayaan terhadap pengelola (Andarsari, 2016; Andikawati, 2014; Simanjuntak, 2011; Mohammed, 2014).

Baru-baru ini akuntansi dan akuntabilitas menjadi semakin penting dan sekarang organisasi keagamaan banyak menuntut mengenai hal ini sehubungan dengan skandal dan tuntutan hukum (Keating, Elizabeth dan Peter, 2001 dalam Mohammed, 2014). Siino (2004) dalam Mohammed (2014) memberikan contoh tentang penyalahgunaan dana yang timbul dari kurangnya mekanisme pengendalian dan akuntabilitas, termasuk apa yang terjadi di Keuskupan Agung San Francisco,

yang mengajukan tuntutan hukum kepada seorang imam yang telah digulingkan karena penggelapan lebih dari \$ 250.000 untuk membiayai rumah liburannya. Dalam kasus lain, seorang pastur Pittsburgh mengaku mencuri \$ 1,35 juta atas sumbangan selama lebih dari 26 tahun dari dua gereja yang dia layani. Dalam sebuah survei terhadap 548 gereja Baptis Selatan, Siino (2004) dalam Mohammed (2014) menemukan bahwa Gereja tidak memiliki pengendalian dasar terhadap salah pengelolaan dan penyalahgunaan dana Gereja. Selanjutnya, 70% dari gereja yang disurvei tidak memiliki prosedur keuangan tertulis. 20% dari Gereja tidak memerlukan dokumentasi tertulis sama sekali sebelum dana dicairkan. Hanya 22% yang membutuhkan penjelasan tertulis untuk pengeluaran anggaran, dan hanya 52% yang melaporkan pengeluaran yang dianggarkan versus aktual setiap bulan.

Simanjuntak (2011) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa argumentasi untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana masjid sepertinya tidak begitu kuat. Laporan mengenai siapa saja yang menyumbang dan digunakan untuk apa dana tersebut seringkali datang dari penyumbang sendiri agar jama'ah dan masyarakat tahu siapa yang telah menyumbang dan dana itu digunakan untuk apa. Fakta ini memberikan gambaran bahwa akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan masjid masih sangat kurang apalagi dalam penggunaan akuntansi modern untuk pencatatannya.

Dalam penelitian lain, Antlov, Ibrahim dan Tuijl (2005) dalam Mohammed (2014) meneliti tata kelola dan akuntabilitas organisasi non profit di Indonesia, termasuk organisasi non profit Islam. Mereka menemukan berbagai kelemahan dalam organisasi non profit Indonesia. Yang pertama adalah isu tata kelola internal yang lemah, yang mencakup proses pengambilan keputusan organisasi, pembagian peran antara dewan dan eksekutif, pembentukan mekanisme akuntabilitas kepada konstituen, serta isu-isu yang berkaitan dengan pengembangan visi, misi dan tujuan organisasi. Isu kedua berkaitan dengan pertanggungjawaban organisasi-organisasi ini, baik untuk pemerintah maupun masyarakat. Sampai saat ini, organisasi non profit masi mengutamakan pertanggungjawaban kepada lembaga donor dalam bentuk narasi dan memberikan laporan keuangan mengenai proyek. Yang ketiga adalah kurangnya hubungan eksternal dengan organisasi non profit lainnya dan juga masyarakat luas. Yang keempat adalah kurangnya manajemen, termasuk perencanaan keuangan, perencanaan strategis dan pengembangan program serta pengelolaan sumber daya manusia. Dalam penelitian mereka, mereka juga berpendapat bahwa mayoritas organisasi non profit tidak memiliki kriteria atau parameter untuk mengukur pencapaian program atau kegiatan.

Kelemahan ini juga diungkapkan Simanjuntak (2011) bahwa keterbatasan sumber daya manusia, merupakan argumentasi rasional untuk mengelak dari transparansi dan akuntabilitas publik. Selain itu, pengelolaan dana masjid masih menggambarkan bahwa praktek transparansi dan akuntabilitas yang dilaksanakan berbasis kepercayaan antar pengurus. Pengelolaan keuangan masjid lebih banyak diketahui oleh ketua dan bendahara, beberapa pengurus merasa bahwa hal ini masih belum mencerminkan transparansi dan akuntabilitas, karena jangankan jama'ah atau masyarakat mengetahui secara rinci pengelolaan keuangan masjid tersebut, beberapa pengurus saja juga tidak mengetahui secara jelas pengelolaan keuangan yang dilakukan masjid.

Temuan lain sebuah penelitian yang dilakukan oleh Rahim, Goddard dan Andrew (2003) dalam Mohammed (2014) Dewan Agama Islam di Malaysia menunjukkan bahwa ada peran yang terbatas pada akuntansi dan bahwa akuntan memainkan peran minimal dalam proses pengambilan keputusan keuangan. Lebih jauh lagi, praktik akuntansi dalam organisasi keagamaan Islam kurang berkembang dan tidak memainkan peran sentral dalam kegiatan organisasi. Akuntansi dianggap hanya sekedar teknologi untuk mencatat transaksi keuangan. Selain itu, pembuatan laporan keuangan tahunan eksternal tidak dianggap sebagai proses penting dan juga laporan itu sendiri tidak dianggap sebagai dokumen penting.

Seperti sudah disebutkan sebelumnya pertanggungjawaban dalam Islam mengharuskan setiap Muslim untuk memastikan bahwa aktivitas mereka di dunia ini sesuai dengan peraturan Islam. Manusia bertanggung jawab kepada Tuhan dan kesuksesannya di akhirat bergantung pada perilakunya di dunia ini (Sulaiman, Siraj dan Ibrahim, 2005 dalam Mohammed, 2014). Konsep ini merupakan inti dari Islam, yang berlaku untuk ranah politik, sosial dan individu. Islam memandang prinsip pertanggungjawaban sebagai hal yang sangat penting dan berlaku untuk

semua hal. Meskipun Islam mempromosikan tata pemerintahan dan akuntabilitas yang baik, praktik sebenarnya banyak yang harus dibenahi.

Salah satu tantangan untuk akuntabilitas yang lebih baik dalam organisasi berbasis agama adalah bahwa sebagian besar pekerjaan mereka berkaitan dengan isu-isu yang berkaitan dengan jiwa, yang tidak mudah diukur (Afifuddin dan Siti-Nabiha, 2012 dalam Mohammed, 2014). Misi dari kegiatan keagamaan tentunya adalah menyebarkan ajaran, memberikan kedamaian hati, membantu mereka yang kesusahan, namun banyak dari hal ini yang tidak bisa diukur sehingga sangat sulit untuk mengukur hasil sebenarnya dari kegiatan keagamaan.

Pengelolaan Keuangan di Lembaga Masjid

Tidak adanya kepemilikan dan tidak adanya motif keuntungan dalam organisasi berbasis agama membuat organisasi ini lebih bergantung pada lingkungan eksternal untuk menghasilkan sumber keuangan agar dapat beroperasi. Afifuddin dan Siti-Nabiha (2012) dalam Mohammed (2014) menyatakan bahwa organisasi keagamaan tidak memiliki mekanisme kontrol untuk melindungi sumber daya mereka dan menjaga agar anggota mereka mengetahui status keuangan organisasi dan hasil kegiatan penggalangan dana.

Sulaiman dkk. (2008) dalam Mohammed (2014) menemukan bahwa, penggelapan dana dari organisasi keagamaan (masjid) lebih sering terjadi karena kurangnya pertanggungjawaban dan kurangnya komitmen terhadap akuntansi. Mereka mungkin menyalahgunakan kekuasaannya terhadap dana yang terkumpul. Dalam hal ini, sistem manajemen pelaporan seperti penganggaran, laporan keuangan dan pengendalian internal tidak akurat, yang akan membantu efektivitas praktik pengelolaan keuangan di organisasi nirlaba dan mengurangi beban administrasi. Hal ini sangat penting bagi manajemen untuk terlibat dalam praktik pengelolaan keuangan di organisasi nirlaba untuk memastikan evaluasi kinerja dan manajemen yang efektif (Aranya, 1990 dalam Mohammed, 2014), terutama pengetahuan mereka dalam mempersiapkan dan menyajikan anggaran, mengendalikan dana dan pengendalian internal untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dari organisasi.

Masalah dengan pengendalian internal organisasi nirlaba adalah memastikan efisiensi dan efektivitas kegiatan, keandalan informasi, kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku, dan ketepatan waktu laporan keuangan (Jokipii, 2009 dalam Mohammed, 2014). Inilah salah satu alasan mengapa kecurangan dan penyalahgunaan dana terjadi. Sistem pengendalian internal yang tepat memastikan bahwa manajer organisasi akan menggunakan sumber keuangan dengan cara yang akan melindungi kepentingan donor dan/atau kontributor (Sulaiman et al, 2008 dalam Mohammed, 2014). Struktur pengendalian internal mencakup kebijakan dan prosedur pengendalian seperti aplikasi penarikan dana dan dana hibah, bank dan uang tunai, pembelian, pembayaran dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Pemantauan operasi memastikan fungsi pengendalian internal yang efektif (Amudo dan Inanga, 2009 dalam Mohammed, 2014).

Sementara itu Mohammed (2014) menyatakan bahwa komite masjid perlu menciptakan strategi pengendalian internal yang efektif untuk memperbaiki kinerja keuangan. Kontrol internal yang baik meningkatkan transparansi masjid sehingga meningkatkan kepercayaan para donor untuk menyumbangkan lebih banyak dana ke masjid. Jokipii (2010) dalam Mohammed (2014) membuktikan bahwa kurangnya pengendalian internal telah meningkatkan jumlah kegagalan usaha. Begitu pula dengan kurangnya kontrol.

Manajemen di masjid dalam melaporkan transaksi seperti menerima pendapatan, otorisasi, pencatatan transaksi keuangan, dan rekonsiliasi berkala akan mempengaruhi laporan kinerja keuangan. Sistem pengendalian internal yang tepat akan memberikan hasil kinerja keuangan yang lebih baik dan menunjukkan bahwa pengukuran efektivitas pengendalian internal akan memperbaiki program yang dilakukan oleh masjid (Said et al., 2013 dalam Mohammed, 2014). Sistem pengendalian internal yang baik seperti pencairan dana, pencatatan dan pelaporan penerimaan pendapatan akan mempengaruhi praktik pengelolaan keuangan di masjid dan meningkatkan kepercayaan para donor untuk menyalurkan uang mereka ke masjid. Hal ini pada akan memperbaiki kinerja keuangan. Selanjutnya, masjid perlu menyadari pentingnya kegiatan penggalangan dana. Keterlibatan aktif pengurus masjid dalam kegiatan penggalangan dana dapat membuat aliran dana yang masuk ke masjid secara berkelanjutan. Karena prosedur penanganan dana yang diterima dan dikeluarkan oleh organisasi merupakan komponen penting untuk mencapai

pengendalian internal yang baik, oleh karena itu penting untuk mengevaluasi praktik pengendalian internal atas penerimaan pendapatan dan pencairan dana karena kenyataan bahwa organisasi keagamaan tampaknya kurang memiliki keahlian dan komitmen dalam mempraktikkan pengendalian internal yang tepat (Mohammed, 2014).

Var (1981) melakukan penelitian mengenai pengendalian internal pada institusi di masa Ottoman. Sistem pengendalian internalnya berdasarkan personel yang handal, pemisahan kekuasaan (tugas), pengawasan, tanggung jawab, pemeriksaan rutin (audit tahunan), kontrol berkas, pengamanan fisik, membuat laporan periodik. Dapat dilihat pada masa tersebut sudah terdapat sistem pengendalian yang sangat baik dan hampir menyerupai sistem pengendalian modern pada zaman ini. Hal ini tentunya dapat digunakan sebagai dasar pengembangan pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan masjid.

Dan seseorang yang dapat mencatat semua pendapatan dan pengeluaran dari penggalangan dana, dan yang paham dengan peraturan pembukuan dan sistem akuntansi, yang memiliki reputasi baik terhadap kepercayaan dan integritas, harus menjadi sekretaris dan harus menulis dan membuat daftar semua penerimaan dan pengeluaran yang terjadi, seperti yang terjadi, dan harus membuat akun bila diperlukan. Selain sekretaris di atas, dua orang akan menjadi agen penagihan dari semua penggalangan dana, mereka memilikitugas yang berbeda dimana salah satu akan mencatat dalam bentuk akun pendapatan dari dana yang disertakan di bawah pengontrolannya sendiri dan menyerahkannya, baik itu sedikit atau banyak melalui sekretaris dan inspektur, kepada administrator pada saat itu. Inspektur sama sekali tidak boleh mengganggu tugas administrator, tapi inspektur harus hadir dalam tugas pemeriksaan; dan juga siapa administrator yang harus mengurus tugas administrasi; Tak satu pun dari keduanya boleh mengganggu tugas yang lain. Administrator, inspektur, dan sekretaris (akuntan) akan memeriksa akun tersebut setahun sekali (Var, 1981).

Singkatnya, hal tersebut mengungkap pokok-pokok penting administrasi yayasan Ottoman. Dalam sistem ini donor diminta menunjuk seorang administrator. Administrator biasanya ditunjuk dari budak yang dibebaskan dari donor. Pengangkatan seorang inspektur diwajibkan dalam wakaf Utsmani, meski di negara-negara Islam lainnya peraturan ini tidak seragam. Inspektur, seperti yang terlihat pada bagian-bagian di atas, tidak memiliki wewenang atas pengumpulan pendapatan, namun diberi wewenang untuk melihat bahwa tidak ada penyalahgunaan pendapatan. Dalam sistem ini, pengadilan mewakili otoritas negara dalam yayasan pemerintahan yang dibebaskan dari pajak dan pengadilan dituntut mengawasi dana tersebut untuk selama-lamanya. Hakim memiliki kekuasaan atas wakaf dan dapat mencampuri urusan administrasi, bahkan jika donor membuat suatu kondisi sebaliknya, karena pengadilan tugasnya adalah mengawasi (Var, 1981).

Var (1981) menyebutkan meskipun merupakan dokumen keagamaan, wakafiyah Ahmet Pasa mengandung contoh yang sangat bagus tentang persyaratan akuntansi pemerintah Ottoman untuk pengendalian dana internal. Hal itu adalah: pemilihan administrator yang cermat, deskripsi pekerjaan yang tepat, pemisahan tugas administrator dari tugas inspektur, dokumentasi transaksi yang tepat waktu, audit berkala, dan sertifikasi dokumen oleh pengadilan. Sistem, baik yang digunakan oleh pemerintah atau oleh yayasan keagamaan (wakaf), didasarkan pada pembentukan dan pemeliharaan sistem pengecekan and saldo yang seimbang. Istilah waqfiyah secara jelas menunjukkan keberadaan dan penggunaan prinsip akuntansi yang berkembang dengan baik.

Andarsari (2016) menyebutkan pada penerapannya, akuntansi masjid lebih menggunakan metode pencatatan cash basis yakni mengakui pendapatan dan biaya pada saat kas diterima dan dibayarkan. Dengan metode cash basis tingkat efisiensi dan efektifitas suatu kegiatan, program atau aktifitas tidak dapat diukur dengan baik. Akuntansi dengan accrual basis dianggap lebih baik daripada cash basis karena dianggap menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan. Selain itu, akuntansi masjid menggunakan metode pembukuan tunggal (single entry method) dengan alasan lebih praktis dan mudah. Laporan keuangannya disajikan dengan membandingkan antara anggaran yang telah dibuat dengan realisasinya. Kemudian dilaporkan dan dievaluasi dalam periode waktu tertentu. Penggunaan single entry method tidak lagi tepat untuk diterapkan karena tidak dapat memberikan informasi yang komprehensif, maka penggunaan single entry method dengan alasan kemudahan dan kepraktisan menjadi tidak relevan lagi. Dan sebaliknya, pengaplikasian pencatatan transaksi

dengan sistem double entry mampu menghasilkan laporan keuangan yang auditable dan traceable. Sistem pelaporan keuangan pada masjid masih berbentuk format biasa yang sesuai dengan pemahaman mereka. Biasanya hanya berupa pencatatan kas masuk dan kas keluar. Pelaporan keuangan itu sendiri dibuat untuk proses pertanggungjawaban kepada para jama'ah masjid sebagai suatu sifat keterbukaan dan transparansinya suatu laporan keuangan.

Pentingnya Standar yang Sesuai Untuk Lembaga Masjid

Mohammed (2014) menyatakan bahwa penelitian sebelumnya telah memberikan informasi bahwa kurangnya peraturan dan kode etik yang tepat berkaitan dengan praktik pengelolaan akuntansi dan keuangan di gereja-gereja dan organisasi keagamaan lainnya merupakan salah satu faktor yang berkontribusi pada ketidakefisienan pengelolaan organisasi tersebut. Duncan dan Flesher (2002) dalam Mohammed (2014) juga mengklaim bahwa kecurangan dan penggelapan menjadi lebih umum pada institusi gereja di barat. Pengendalian yang terkait dengan hak pengelolaan fisik atas kas dan cek, pemisahan tugas, pencatatan transaksi, dan otorisasi pembayaran adalah elemen pengendali yang dianjurkan dalam penerimaan pendapatan dan penyaluran dana.

Fokus harus ditekankan pada unsur-unsur praktik pengendalian internal agar berada pada tingkat yang dapat diterima. Hal ini bisa dilakukan dengan memperkuat pelaksanaannya terkait dengan pemisahan tugas, hak asuh fisik, pencatatan transaksi, dan otorisasi. Menghilangkan kelemahan atau masalah yang teridentifikasi dapat memperbaiki kontrol atas sumber daya, memperkuat akuntabilitas, memperbaiki pelaporan keuangan dan memperbaiki hubungan dengan pemangku kepentingan, sehingga meningkatkan keinginan mereka untuk terus mendukung organisasi keagamaan secara finansial. Menyoroti kekuatan dan kelemahan juga memungkinkan serangkaian praktik terbaik dikumpulkan dan digunakan untuk memperbaiki sistem pengendalian akuntansi internal (Mohammed, 2014).

Kepercayaan masyarakat masih merupakan faktor utama yang dipegang teguh oleh pengurus dalam menjalankan kegiatan dan program-program masjid (Siskawati, 2016) oleh karena itu penting untuk membuat standar baru yang sesuai dengan karakteristik lembaga masjid. Menurut Andikawati (2014) ta'mir masjid tidak memiliki dasar akuntansi dan juga penggunaan PSAK 109 sebagai dasar standar yang baru tersebut karena lebih mudah dipahami daripada PSAK 45 yang harus terlebih dahulu dimodifikasi akun-akun yang ada di PSAK 45 yang bersifat umum ke dalam akun-akun khusus laporan keuangan masjid.

Simanjuntak (2011) dalam penelitiannya juga menyatakan kebiasaan atau kultur sosial masyarakat mempengaruhi model akuntabilitas dan transparansi yang tercipta, sehingga membutuhkan model penerapan praktek akuntansi yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan strategi kebudayaan yang eksis dalam masyarakat bersangkutan. Lebih lanjut lagi, Simanjuntak (2011) mengungkapkan bahwa agamawan dan ustadz tidak terlihat melakukan penolakan terhadap eksistensi akuntansi yang digunakan secara benar di masjid. Justru mereka mendorong pemanfaatan akuntansi, karena sadar bahwa Islam mengajarkan kejujuran dan keterbukaan serta semua aktivitas terhadap sesama manusia harus dapat dipertanggungjawabkan. Permasalahan justru muncul dari para akuntan atau ilmuwan akuntansi yang memiliki kecenderungan untuk tidak bersedia masuk kedalam entitas ini.

Standar yang baru tersebut mengenai pengelolaan keuangan di lembaga masjid juga dapat dikembangkan dalam basis web untuk mempermudah penggunaannya. Penelitian Dirgantara (2013) mengembangkan aplikasi akuntansi masjid berbasis web portal yang dikembangkan dengan menggunakan teknologi website berbasis framework PHP dan twitter bootstrap. Untuk database, aplikasi ini menggunakan MySQL. Pada aplikasi akuntansi masjid ini terdapat beberapa fitur yang memudahkan user terutama pengurus masjid dalam mengelola keuangan masjid yang berupa dana dari para donatur. Aplikasi difokuskan pada modul pengelolaan keuangan masjid untuk memberikan informasi dana donatur yang up to date dan transparan kepada para donatur.

Rakhmawati (2015) telah membuat aplikasi web yang menggambarkan laporan keuangan masjid di Indonesia. Sebagai masukan, mereka menerapkan metode crowd sourcing dari Twitter dan form web. Setelah itu mempublikasikan semua data yang masuk dengan menggunakan Google Map, grafik dan data yang terhubung. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa situs memiliki kinerja yang baik dalam menangani penggunaan yang bersamaan. Sebagai langkah selanjutnya, akan

menerapkan metode gamifikasi untuk mendorong lebih banyak masyarakat untuk berkontribusi dalam melaporkan informasi keuangan masjid. Akhirnya, pengembangan terhadap standar yang spesifik pada organisasi keagamaan akan menguntungkan berbagai pemangku kepentingan masjid terutama yang berkaitan dengan manajemen, jamaah dan otoritas keagamaan yang secara langsung terpengaruh oleh kinerja masjid (Fauzi, 2015).

KESIMPULAN

Pengembangan ilmu akuntansi dan prakteknya sudah semakin berkembang dan memasuki ranah tempat peribadatan. Tentunya akuntansi dalam tempat ibadah terutama masjid sangat penting untuk dilakukan karena dana yang dikumpulkan lembaga-lembaga peribadatan sebagian besar atau kalau tidak semuanya berasal dari sumbangan umat. Di Islam sendiri sebenarnya praktek untuk melakukan pencatatan yang sistematis sudah di ajarkan dan terdapat dalam Al Qur'an. Allah SWT melalui Al Quran surat Al Baqarah 282 berfirman: "Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan".

Akuntansi dalam arti luas sangat penting bagi Islam, karena pertanggungjawaban kepada Tuhan dan masyarakat atas semua aktivitas sangat penting bagi kepercayaan umat Islam. Cerminan atas tindakan ini juga seharusnya dipakai dalam pengelolaan keuangan lembaga keagamaan, Namun meski begitu banyak lembaga keagamaan yang tidak mempunyai sistem pertanggungjawaban yang baik dan kebanyakan hanya berdasarkan prinsip kepercayaan terhadap pengelola.

Tidak adanya kepemilikan dan tidak adanya motif keuntungan dalam organisasi berbasis agama membuat organisasi ini lebih bergantung pada lingkungan eksternal untuk menghasilkan sumber keuangan agar dapat beroperasi. Organisasi keagamaan tidak memiliki mekanisme kontrol untuk melindungi sumber daya mereka dan menjaga agar anggota mereka mengetahui status keuangan organisasi dan hasil kegiatan penggalangan dana. Pengendalian internal untuk lembaga masjid dapat didasarkan pada pengendalian internal pada institusi di masa Ottoman. Sistem pengendalian internalnya berdasarkan personel yang handal, pemisahan kekuasaan (tugas), pengawasan, tanggung jawab, pemeriksaan rutin (audit tahunan), kontrol berkas, pengamanan fisik, membuat laporan periodik. Dapat dilihat pada masa tersebut sudah terdapat sistem pengendalian yang sangat baik dan hampir menyerupai sistem pengendalian modern pada zaman ini.

Kepercayaan masyarakat masih merupakan faktor utama yang dipegang teguh oleh pengurus dalam menjalankan kegiatan dan program-program masjid oleh karena itu penting untuk membuat standar baru yang sesuai dengan karakteristik lembaga masjid. Penggunaan PSAK 109 sebagai dasar standar yang baru lebih difavoritkan karena lebih mudah dipahami daripada PSAK 45. Standar yang baru mengenai pengelolaan keuangan di lembaga masjid juga dapat dikembangkan dalam basis web untuk mempermudah penggunaannya.

REFERENCES

- Andarsari, P.R. (2016). Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Lembaga Masjid). *Jurnal Ekonomi Universitas Kediri*, 1(2), 143-152.
- Andikawati, D. dan Winarno, W.A. (2014). Laporan Keuangan Lembaga Masjid (Studi Kasus Pada Lembaga Masjid Agung Anaz Mahfudz dan Masjid Al Huda Lumajang). *Artikel Ilmiah Mahasiswa 2014*, Jember: Universitas Jember.
- Badu, R.S. dan Hambali, I.R. (2014). Studi Ethnoscience Dilema Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelaporan Sumbangan Donatur dan Pengelolaan Keuangan Masjid. Diperoleh dari <http://repository.ung.ac.id/riset/show/1/1087/studi-ethnosains-dilema-transparansi-dan-akuntabilitas-dalam-pelaporan-sumbangan-donatur-dan-pengelolaan-keuangan-masjid-studi-kasus-di-kabupaten-gorontalo.html>.
- Dirgantara, N.R. (2013). Aplikasi Akuntansi Masjid Berbasis Web Portal. Diperoleh dari <http://digilib.its.ac.id/ITS-paper-52021130003010/28634>.
- Fauzi, M., Mastuki, N., dan Yusof, S.N. (2015). Performance Measurement Model of Mosques.

- Procedia Economics and Finance , 31, 26-35.
- Mohammed, I.S., Aziz, N.H., Masrek, M.N., dan Daud, N.M. (2014). Mosque Fund Management Issues on Accountability and Internal Controls. *Procedia Social and Behavioral Sciences* , 145, 189-194.
- Rakhmawati, N.A., Wibowo, R.P. dan Amir, M.I. (2015). Visualisation Application Development for Mosque Financial Report Using Linked Data and Crowd Sourcing. *Procedia Computer Science*, 72, 374-381.
- Risky, D.A. (2013). Analisis Penerapan Psak No. 45 Pada Yayasan Masjid Al Falah Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 2(7), 1-17.
- Simanjuntak, D.A. (2011). Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Lembaga Masjid. Dipresentasikan di Simposium Nasional Akuntansi VII. Aceh, Indonesia.
- Siskawati, E., Ferdawati, dan Surya, F. (2016). Bagaimana Masjid dan Masyarakat Saling Memakmurkan Pemaknaan Akuntabilitas Masjid. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(1), 70-80.
- Sochimim. (2014). Praktik Manajemen Keuangan Masjid Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Kota Purwokerto. Diperoleh dari http://repository.iainpurwokerto.ac.id/323/1/Sochimim_PRAKTIK%20MANAJEMEN%20KEUANGAN%20MASJID.pdf.
- Var, T. (1981). Internal Control for Ottoman Foundations. *The Accounting Historians Journal*, 8(1), 1-13.